



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 2/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PENUGASAN STAF PADA SUB BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR
ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 235 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penugasan Staf pada Sub Bagian Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatue Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/SDM.07-Kpt/05/SJ/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian wewenang di bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENUGASAN STAF PADA SUB BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada bagian-bagian sesuai dengan Struktur Organisasi, dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 2/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PENUGASAN STAF PADA SUB BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
 PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN		KELAS JABATAN	KETERANGAN (BAGIAN/SUB BAGIAN)
				STRUKTURAL	FUNGSIONAL UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.	19660928 198703 1 006	Pembina (IV/a)	Sekretaris	-	13	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	19750315 200701 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program dan Data	-	9	Bagian Program dan Data
3	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	19700330 200912 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	-	9	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
4	I Gede Suwenda, SH.	19790626 200811 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Hukum	-	9	Sub Bagian Hukum
5	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	19840628 200912 1 003	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	-	9	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6	Luh Putu Marhaeni KSP, SE.	19880727 201012 2 009	Penata Muda (III/b)	-	Analisis Pengelola Keuangan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Ni Made Lestari, SE.	19791107 200701 2 001	Penata Muda (III/a)	-	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
8	Ni Luh Putu Arnawati, SE.	19810719 200701 2 010	Penata Muda (III/a)	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra, SE.	19810728 200910 1 001	Penata Muda (III/a)	-	Penyusunan Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	Ni Wayan Murtini, SE.	19820601 200910 2 001	Penata Muda (III/a)	-	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	19820623 200910 2 001	Penata Muda (III/a)	-	Penyusunan Laporan Keuangan	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12	I Ketut Ngurah	19720219 200701 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	-	Pengadministrasi Umum	6	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
13	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	19920211 202012 1 006	-	-	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	Sub Bagian Hukum

14	Radhitya Kurniatama, S.IP.	19940830 202012 1 008		-	Pengolah Informasi dan Komunikasi	6	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
15	Joanlyn Suryana, A.md.	19951127 202012 2 015		-	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	5	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Almapura
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGDE SUWENDA